



SALINAN

LURAH SRIMARTANI

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SRIMARTANI

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan situasi dan kondisi sehingga perlu dilakukan perubahan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan mengenai Perubahan APB Kalurahan dan tetap mempedomani RKP Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016

- tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
26. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2022 Nomor 5);
28. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2022 Nomor 6);
29. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2022 Nomor 7);
30. Peraturan Lurah Srimartani Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Srimartani
Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH SRIMARTANI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, semula
berjumlah Rp 6.698.130.513,00 berkurang sejumlah Rp 691.137.068,00
sehingga menjadi Rp 6.006.993.445,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

1.1. Pendapatan Asli Kalurahan.

a. Semula	Rp. 201.308.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah PA Kalurahan setelah perubahan	Rp 201.308.000,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp. 6.431.162.696,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 725.000.000,00)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan

Rp 5.706.162.696,00

1.3. Lain-Lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp. 13.253.627,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan

Rp 13.253.627,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp 5.920.724.323,00

2. Belanja Kalurahan

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

a. Semula	Rp. 2.388.769.340,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 68.117.562,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.456.886.902,00

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp. 3.596.291.030,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 679.754.630,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.916.536.400,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp. 322.257.538,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 65.500.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 256.757.538,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp. 183.320.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 14.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 169.320.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan

a. Semula	Rp. 207.492.605,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
c. Jumlah setelah perubahan	Rp. 207.492.605,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp 6.006.993.445,00
Surplus/Defisit Setelah Perubahan	(Rp 86.269.122,00)

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp 327.406.190,00
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp 33.862.932,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 361.269.122,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	275.000.000,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	275.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	86.269.122,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Srimartani.

Ditetapkan di Srimartani
Pada Tanggal 05 Desember 2023
LURAH SRIMARTANI,
ttd
MULYANA

Diundangkan di Srimartani
pada Tanggal 05 Desember 2023
CARIK SRIMARTANI,
ttd
EKO HERRI PURWANTO



BERITA KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2023 NOMOR 3

